

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD WAFI UDDIN

02011281722185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD WAFIUDDIN
NIM : 02011281722185
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Pada Ujian
Komprehensif Tanggal 22 September 2021

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP : 1958011511983031006

Disetujui Oleh,
Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Wafiuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722185
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Muhammad Wafiuddin
NIM. 02011281722185

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT”

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apa yang kita berikan”

-BJ.Habibie-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudara ku**
- ❖ **Guru-Guruku**
- ❖ **Sahabat Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku FH Unsri**

KATA PENGANTAR


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa adanya Dzat yang Maha Mulia beserta kekasih-Nya, penulis tidak akan dapat menulis dan menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“PENGATURAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA”**. Dengan ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis baik secara materil maupun moril dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Indralaya, 2021



Muhammad Wafiuddin
NIM. 02011281722185

UCAPAN TERIMAKASIH

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Robiil'aalamiin. Segala puji dan rasa syukur penulis ke hadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis dalam setiap detik kehidupan yang sangat berarti bagi penulis. Sholawat serta salam tak lupa juga penulis lantunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, karena beliau lah penulis juga mendapat berbagai uswah hasanah yang dapat penulis terapkan didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam penulisan skripsi ini, karena tanpa adanya Sayyidina Muhammad SAW syariat islam tak akan pernah tersampaikan.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil, karena tanpa adanya mereka penulis tidak akan pernah bisa sampai pada detik ini. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. **Ayah dan mamah tercinta.** Terimakasih atas semua dukungan, do'a, keyakinan yang telah diberikan kepada penulis. Do'akan penulis agar bisa memenuhi segala harapan ayah dan mamah, bisa istiqomah dijalan yang baik dan juga agar bisa menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan mamah di dunia dan akhirat.
2. **Ketiga adik penulis tercinta.** Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis, terimakasih atas doa dan harapan yang telah kalian panjatkan untuk penulis. Khususnya almarhum. Semoga kita semua sekeluarga bisa berkumpul di surga-Nya bersama Baginda Sayyida Muhammad SAW.

3. **Kamu.** Seseorang yang selalu sabar dan memberikan semangat kepada penulis. Seseorang yang selalu ada setiap saat penulis butuhkan. Semua dukungan moril materil yang kamu berikan. Terimakasih banyak atas semuanya.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.** Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. **Ibu Theta Murty, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sejak penulis semester 1 hingga wisuda.
10. **Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan ilmu dan nasihat serta arahan untuk kebutuhan skripsi penulis.
11. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu kepenulisan skripsi penulis, sekaligus sebagai ketua program kekhususan bagian hukum pidana.

12. **Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.** selalu kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis ketika PLKH serta Klinik Hukum Lingkungan.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas. Semoga kalian diberikan keistiqomahan serta penulis mendapat manfaat dari apa yang telah kalian berikan.
14. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berada di akademik, dekanat, perpustakaan, kemahasiswaan yang telah membantu penulis dalam setiap administrasi yang penulis butuhkan.
15. Seperjuangan kos pakdeh ari khususnya sahabat penulis Wira dan Berry yang sama-sama menjalani kisah manis dan pahitnya perkuliahan bersama penulis. Semoga kalian diberikan keistiqomahan di jalan yang Allah Ta'ala Ridhoi.
16. Seperjuangan organisasi khususnya BO RAMAH FH UNSRI angkatan 2017 Indralaya yang memberikan kenangan tak terlupakan hingga menjadi sebuah keluarga kecil yang bahkan tak harus memiliki ikatan darah. Kepada Adji, Agung, Aldhie, Berry, Bintang, Evan, Hendi, Irvan, Maznil, Robin, Sayf, Thoriq, Wira, Amel, Dian, Dila, Dinda, Leni, Refi, Rima mel, Rima uni, Sulis, Yuni. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga, mendapatkan apa yang kita inginkan dan yang paling penting semoga kita diberikan keberkahan dalam setiap langkah yang diambil.


17. Seperjuangan BO RAMAH lintas angkatan. Kepada Kak Saleh, Mas Aris sebagai mentor terkeren. Kak budi dkk. Mbak Evin dkk. Reynal dkk. Robith dkk. Yang tak dapat penulis sebutkan semua namanya, terimakasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada penulis.

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas warna kehidupan yang telah kalian berikan kepada penulis selama berada di kampus merah tercinta.

Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, and i wanna thank me for just being me at all times.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Indralaya, 2021



Muhammad Wafiuddin
NIM. 02011281722185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis.....	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2. Teori Efektifitas Hukum	12
3. Teori Penegakan Hukum.....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	21
7. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	24
---	----

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
4. Subjek Tindak Pidana	36
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	36
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
2. Menurut Hukum Pidana Islam	46

BAB III PEMBAHASAN	54
--------------------------	----

A. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia	54
B. Pengaruh Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan Pemberian Sanksi pada Terpidana Perkosaan di Indonesia	68


BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak Pidana Perkosaan merupakan perbuatan yang sangat tercela baik secara norma hukum maupun secara nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka di aturlah didalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana perkosaan. Di Indonesia ini sering terjadi residivis tindak pidana perkosaan meskipun telah mendapatkan sanksi. Sehingga terkesan bahwa Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak memberikan efek jera kepada para pelaku bahkan seorang anak pun dapat menjadi korban hingga pelaku. Di sisi hukum pidana islam, dapat dilihat dari beberapa literatur sejarah dan juga sanksi yang diberikan kepada pelaku, bahwa dengan pengaturan hukum islam yang komprehensif khususnya bagian pidana dapat memberikan ketegasan dan efek jera ketika diterapkan. Maka dari itu penulisan skripsi ini berjudul Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Dengan permasalahan yang diangkat yaitu perbandingan pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana islam dan bagaimana pengaruh pidana islam terhadap tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan pemberian sanksi kepada terpidana perkosaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis mendapatkan kesimpulan hasil penelitian bahwa dalam perbandingan pengaturan sanksi, meskipun pada dasarnya masih merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana islam lebih komprehensif dalam membahas tindak perkosaan dan hukum pidana islam tidak memberikan pengaruh terhadap penentuan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi nilai islam yang hidup didalam masyarakat tersebut yang dapat memberi pengaruh kepada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat yang menggunakan nilai islam dalam kehidupan bermasyarakat.


Kata kunci : Tindak Pidana Perkosaan, Hukum Positif, Hukum Islam

Pembimbing Utama,




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP : 1958011511983031006

Indralaya, 2021
Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan sebuah landasan ideologi yang dibuat oleh para pendiri bangsa secara otentik yang bersumber dari keadaan masyarakat Indonesia. Berawal dari masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kepercayaan, adat istiadat yang saat itu belum dipersatukan dengan adanya Pancasila terutama sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sebuah pondasi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dengan cara yang indah dan mesra, sehingga dalam kegiatan penyelenggaraan negara maupun dalam ranah hukum harus didasari dengan nilai ketuhanan yang melandasi setiap tindak perilaku sebagai implementasi dari sila pertama Pancasila tersebut. Apalagi di Indonesia, merupakan salah satu negara terbesar yang penduduknya menganut agama Islam dan mempunyai peranan penting didalam sejarah bangsa Indonesia.¹

Secara tauhid dan keimanan dalam Islam mengharuskan seorang Muslim untuk meyakini bahwa agama Islam diturunkan sebagai “*Rahmatan Lil ‘Alamin*” sebagaimana yang tertera didalam Q.S Al-Anbiya : 107² yang memiliki makna

¹ Soekarno. (2006). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta : Media Presindo. hlm. 144

² Artinya : “Dan Kami Tidak Mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. Cordoba. (2013). *Al-Quran Tajwid dan Hadits*. Bandung : Kementrian Agama. hlm. 331

bahwa Islam adalah agama yang mempunyai prinsip mengayomi dan merangkul semua hal sehingga menjadi rahmat untuk seluruh alam.

Di dalam Islam pun sangat ketat mengatur bagaimana cara berperilaku yang baik dan beretika dengan oranglain. Termasuk mengatur bagaimana sanksi yang diberikan ketika seorang Muslim melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 285 (KUHP), menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun.

Pasal 285 (KUHP) tersebut menjelaskan bahwa perkosaan termasuk sebuah kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan yang merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan melanggar nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat sehingga menciptakan hal yang sangat ditentang oleh masyarakat.³ Dalam hal ini perkosaan juga termasuk kejahatan karena tertuang juga pengaturannya didalam buku ke-II (KUHP), karena tindakan tersebut telah melanggar hal yang sudah termaktub didalam (KUHP).⁴

Dan dapat kita maknai juga bahwa tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila khususnya sila pertama dan nilai-nilai yang

³ Kartono Kartini. (1992). *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 134

⁴ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*. Jakarta : Aksara Baru. hlm. 17

terdapat didalam masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dikarenakan mayoritas penduduk beragama Islam, untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan Pancasila sila pertama sebagai nilai hukum positif yang berlaku. Tindakan perkosaan tersebut dapat kita pahami juga bahwa dari perbuatan itu dapat mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian terhadap korban, sehingga perlu adanya keadilan yang sepadan antara tindakan pelaku dan akibat yang dialami oleh korban.⁵

Menurut data yang masuk setiap tahunnya di komnas perempuan, setidaknya menemukan ada sekitar 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada rentang tahun 2016-2018.⁶ Artinya dalam tiga tahun terdapat delapan perempuan mengalami pemerkosaan perharinya dan semakin meningkat di tiap tahunnya. Dari data yang didapat oleh komnas perempuan, dapat kita maknai bahwa kasus perkosaan di Indonesia ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, dikarenakan tindak pidana perkosaan ini semakin luas dan menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Selain itu juga adanya kasus perkosaan yang tidak terdeteksi membuat para pelaku masih bebas berkeliaran dan jika dilihat dari sisi korban, mereka tidak mendapat keadilan serta perlindungan dengan baik.

⁵ Arif Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*. Jakarta : Akademika Pressindo. hlm. 77

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191126131351-282-451567/komnas-perempuan-tiap-hari-8-wanita-diperkosa-di-indonesia>. Tim CNN Indonesia, Komnas Perempuan : *Tiap hari, 8 wanita diperkosa di Indonesia*, CNN Indonesia, 2019. Diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 16.38 WIB.

Untuk ini penulis mencoba untuk membandingkan dengan Hukum Islam. Karena didalam hukum Islam yang lebih mengedepankan *maqasidh syariah*, yang sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan menurut Q.S Al-Maidah : 33 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ (المائدة/5: 33)

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Dari ayat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan melakukan kerusakan dimuka bumi dan dikenakan *had hirabah* yaitu sanksi bagi pelaku berupa hukuman mati, digantung atau disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan. Sehingga sanksi / pemidanaan setimpal antara perbuatan dan akibat perbuatan tersebut, sehingga dengan ini dapat memperluas formulasi pengaturan dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan.

Dengan adanya sistem hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah SWT yang berisikan perintah, larangan dan anjuran merupakan untuk kebaikan ummat manusia secara keseluruhan. Bagi yang mengimani-Nya ataupun tidak, Allah SWT tetap memberikan sifat ar-rahman Nya kepada semua makhluk.⁷ Dan saat ini Pasal 285 (KUHP) sangat terlihat bahwasanya belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia khususnya perempuan, diluar perkawinan maupun didalam ikatan perkawinan. Karena aturan hukum yang dipakai di Indonesia khususnya dalam ranah pidana masih menggunakan warisan kolonial yang bertentangan dengan kearifan luhur masyarakat Indonesia yang religius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan memilih judul : **PENGATURAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menguraikan pokok rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia ?

⁷ Miftahul Huda. (2006). *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo : STAIN ponorogo Press. hlm. 116

2. Bagaimana pengaruh pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan pemberian sanksi pada terpidana perkosaan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan pemberian sanksi pada terpidana perkosaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian dengan judul pengaturan sanksi pidana tindak pidana perkosaan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam dapat sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran

terhadap masyarakat maupun pemerintah tentang bagaimana cara menanggulangi tindak pidana perkosaan secara efektif sehingga dapat mengurangi korban yang seharusnya mendapatkan sebuah hak nya sebagai manusia yang tidak berhak untuk dilecehkan.

- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum serta memperluas pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang obyek yang dikaji.

2. Secara Praktis

- a. Berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan masyarakat maupun pemerintah khususnya kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan perintah Undang-Undang untuk menegakkan hukum agar efektif dalam mencegah terjadinya kembali tindak pidana perkosaan di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan rangkaian teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir sebuah penelitian ilmiah untuk menjelaskan deskripsi referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Pada dasarnya memecahkan sebuah masalah itu dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai landasan argumen dalam mengkaji permasalahan agar mendapat jawaban yang

dapat menjawab permasalahan.⁸ Maka dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat sebuah konsep pertanggungjawaban yang berlandaskan pada sebuah kesalahan terlebih dahulu.⁹ Yang biasa dikenal dengan istilah bahasa latin yaitu “*mens rea*”. Konsep kesalahan ini memiliki landasan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jadi pikiran orang itu jahat.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹¹ Yang berarti bahwa setiap tindakan pidana yang terjadi, tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Dan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diharuskan memiliki kesalahan didalam tindakannya, karena ketika orang tersebut memiliki kesalahan, baru lah ia dapat dipertanyakan tentang pertanggungjawabannya dan dinyatakan melakukan tindak pidana.¹²

Didalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat sebuah azas yang berbunyi “*Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir*

⁸ Jujun S. Soeryasumantri. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 316

⁹ Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet 2*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 155

¹⁰ Ibid, hlm. 55-56

¹¹ Ibid, hlm. 156

¹² Roeslan Saleh. Op. Cit., hlm. 75

Rea"¹³ (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Azas ini salah satu azas fundamental yang terdapat di hukum pidana, dan seperti penjelasan di atas bahwa setiap orang yang tidak dapat dikenakan delik pidana tanpa adanya sebuah kesalahan terlebih dahulu.

Menurut D Simons, kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada jiwa seseorang (Simons, 1992:217). Dengan kata lain, kesalahan yang dilakukan terdapat kaitannya dengan kejiwaan seseorang yang jika dilakukan berdasarkan kejiwaannya, seseorang itu dapat dicela. Masalah kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 (KUHP) : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk mencapai kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan tindak pidana, harus mencapai beberapa faktor seperti :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk juga tingkah laku yang tidak bertentangan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. *Dolus* dan *Culpa* yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana sehingga seseorang bisa dipidana.

¹³ Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. hlm. 153

Kemudian untuk mencapai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi beberapa unsur sehingga dinyatakan dapat dikenakan delik pidana sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak perilakunya. Unsur tersebut adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur penting dalam pidana. Karena berlandaskan sebuah tindakan, tindak pidana dapat terjadi ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang telah dilarang didalam (KUHP). Sesuai dengan sebuah azas dalam hukum pidana yang berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁴

Di dalam hukum pidana Indonesia mengatur bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak. Karena didalam hukum pidana, tidak bisa mempidanakan seseorang atas pikirannya sesuai dengan salah satu azas hukum pidana yang berbunyi “*cogitationis poenam nemo patitur*” bahwa tidak ada seorangpun yang dipidana atas pikirannya.¹⁵

¹⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Renika Cipta. hlm. 25

¹⁵ Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm. 85

b. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan pada sebuah tindak pidana, selalu berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Yang dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menciptakan keadaan tersebut, seseorang itu dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶ Pengertian kesalahan disini masih memakai cangkupan arti yang luas, didalam (KUHP) kesalahan menggunakan arti sempit. Yaitu keadaan alpa seseorang atau dengan kealpaan sebagaimana dapat dilihat pada rumusan Pasal 359 dan 360 (KUHP).

c. Tidak ada alasan pemaaf

Terkadang didalam suatu kejadian tindak pidana, terdapat sebuah kondisi yang menciptakan pelaku melakukan tindak pidana meskipun hal itu tidak diinginkan oleh si pelaku karena tidak ada hal atau tindakan lain yang bisa ia lakukan. Dalam hal ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang tersebut.¹⁷ Seperti halnya faktor yang berasal dari luar dirinya atau bahkan dari dalam dirinya yang membuat dirinya melakukan tindak pidana meski bukan karena keinginan atau tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, maka hal tersebut mengakibatkan kesalahannya terhapus.

¹⁶ Ibid, hlm. 114

¹⁷ Chairul Huda. (2006). *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana. hlm. 116

Bahwa dapat diketahui didalam hukum pidana terdapat alasan penghapusan pidana. Sehingga saat pertanggungjawaban pidana dimintakan, dapat ditanggihkan sampai tidak ditemukannya unsur pemaaf yang ada didalam diri pelaku. Pelaku tersebut dapat dicela karena perbuatannya, akan tetapi tidak bisa dilanjutkan pемidanannya karena pelaku tidak dapat melakukan mhal lain selain tindak pidana.¹⁸

Selain alasan pemaaf, terdapat juga alasan pembenar didalam hukum pidana dan keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Alasan pembenar menjadi suatu pembenaran atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf dapat menjadikan seseorang dimaafkan sekalipun telah melawan hukum dengan tindak pidananya.¹⁹

2. Teori Efektifitas Hukum

Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada munculnya kepatuhan masyarakat kepada hukum. Akan tetapi keseluruhan dari pengaruh tersebut mencangkup sikap tindak yang positif maupun yang negatif. Maka dari itu sangat erat kaitan dari penegakan hukum dengan efektifitas hukum. Di dalam teori efektifitas hukum, terdapat 3 (tiga) masalah yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, yaitu :²⁰

¹⁸ Ibid, hlm. 120

¹⁹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 45

²⁰ Koentjaraningrat, H. Halim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 305

- a. Didalam masyarakat modern, tata tertib masyarakat dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum. Untuk melaksanakan hukum yang didukung oleh suatu sistem alat kekuasaan (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dsb) yang diorganisir oleh masyarakat.
- b. Didalam masyarakat primitif, alat kekuasaan serupa tersebut tidak ada.
- c. Dengan demikian, apakah didalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektifitas hukum didalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern yang berbasis perekonomian pasar secara luas, menggunakan teknologi canggih dan berfokus dibidang industri. Kemudian didalam penegakan hukum dikenal dengan kepolisian sebagai salah satu pejabat yang berwenang. Sedangkan pada masyarakat primitif, mereka tidak mengenal pejabat yang berwenang didalam penegakan hukum, serta didalam perekonomian mereka masih menggunakan sistem ekonomi yang sederhana.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektifitas adalah bagaimana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dengan tolak ukur yang baik. Hukum dapat dikatakan efektif apabila menyebabkan dampak yang positif, dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri dan mampu membimbing ataupun

mengubah sikap perilaku manusia agar sesuai dengan perilaku hukum.²¹ Dapat dikatakan hukum tersebut efektif disaat masyarakat sudah mengikuti pola perilaku hukum dan pada setiap kejadian yang memiliki peluang untuk terjadinya kejahatan semakin berkurang. Maka efektifitas dari peraturan perundang-undangan telah mencapai tujuan yang telah dikehendaki.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto didapati relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa segala faktor yang menghambat efektifitas hukum tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum itu sendiri, akan tetapi didalam sosialisasi hukum kepada masyarakat yang masih suka diabaikan.²²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan dalam mengupayakan norma-norma hukum agar berfungsi sesuai tujuannya didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat di pahami sebagai suatu proses mewujudkan segala keinginan hukum, yaitu pemikiran para pembuat undang-undang yang dirumuskan kedalam peraturan perundang-undangan agar menjadi kenyataan.²³

²¹ Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya. hlm. 80

²² Romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 55

²³ Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Bar. hlm 24

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menegakkan sebuah hukum diperlukan kepastian hukum yang mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.²⁴ Dalam kepastian hukum dapat menjaga seseorang untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial dapat menimbulkan ketenangan saat penegakan hukum berlangsung sehingga tidak membuat keresahan ditengah masyarakat. Lalu keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, yang menjadi hak dari tiap individual.²⁵

Secara teori, inti dari penegakan hukum ialah menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung didalam norma dan masyarakat agar terciptanya keadaan yang damai pada keberlangsungan hidup. Untuk menyukkseskan penegakan hukum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Dikarenakan antara faktor satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat dalam melaksanakan tugasnya agar penegakan hukum berjalan efektif. Faktor tersebut seperti halnya :²⁶

- a. Hukum (Undang-Undang);
- b. Penegak Hukum, yaitu para pihak yang merancang dan membuat hukum serta yang menjadi pelaksana agar hukum berjalan;

²⁴ Tonny Rompis, Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888> diakses Pada 1 Oktober 2020 Pukul 16.50 WIB

²⁵ Ibid

²⁶ Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 5

- c. Sarana atau Fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum;
- d. Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari penjelasan di atas, Moeljatno memberikan suatu pengertian yang mengatakan didalam hukum pidana bahwa penegakan hukum adalah bagian-bagian kecil dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu wilayah negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu :²⁷

- a. Menentukan segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang di sangkakan telah melanggar aturan tersebut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada bagaimana pengaturan sanksi pidana

²⁷ Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya : Putra Harsa. hlm. 23

tindak pidana perkosaan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana islam, serta bagaimana pengaruh pidana islam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terpidana perkosaan. Yang akan dipadukan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang masih ada keterkaitan dengan penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Sesuai dengan karakter kajian penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan). Serta menggunakan norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tolak ukur perilaku semua orang.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pendekatan seperti :

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2005). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 12

²⁹ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 52

1) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)³⁰

Pendekatan Konseptual ini menggunakan cara dengan melihat prinsip-prinsip hukum, yang dikemukakan oleh para sarjana ataupun doktrin yang digunakan dalam penerapan hukum dengan tujuan memberi gambaran struktur hukum secara vertical.³¹

2) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)³²

Pendekatan Perundang-Undangan ini menggunakan cara dengan melihat semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan penelitian ini.

3) Pendekatan Komparatif³³

Pendekatan Komparatif, atau sama halnya dengan pendekatan perbandingan³⁴, yang dalam hal ini meneliti perbandingan hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum yang ada didalam duatu negara. Khususnya perbandingan antara pidana positif dan pidana Islam sesuai dengan penelitian ini.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit., hlm. 178

³¹ Bruggink.J.J. (1998). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Alih Bahasa ArifSidharta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 3

³² Soejono & H Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta. hlm. 112

³³ Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju. hlm. 96

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit., hlm 172

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam. Adapun data yang dipakai menjadi 3 jenis :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet book van straf recht*);
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur dan artikel-artikel hukum dan media sosial serta publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi³⁵, guna memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memiliki kaitan dengan penelitian ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Artikel ilmiah Hukum;
- 4) Kamus Hukum.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 181

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Ensiklopedia Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Internet;
- 4) Bahan non-hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada teknik pengumpulan bahan hukum, berfokus kepada pengumpulan kepustakaan, yaitu studi dokumen yang bersumber dari data sekunder, dan masih berkaitan dengan objek penelitian ini.³⁶ Seperti halnya bahan hukum yang berupa :

- a. Putusan Pengadilan;
- b. Statistik kejahatan dari berbagai Peraturan Perundang-Undang;
- c. Jurnal sebagai bahan hukum yang mendukung penelitian;
- d. Dan melalui teknologi dan informasi.

³⁶ Hanitijo Ronny Sumitro. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 24

Oleh karena itu pada penelitian ini cukup relevan dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini, dalam mengolah suatu data pada dasarnya untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang akan dipakai. Dengan hal ini dapat diartikan menganalisis bahan hukum sama saja dengan membuat sebuah klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dipakai untuk mempermudah dalam menganalisa dan membentuk konstruksi berpikir.³⁸ Kemudian dengan bahan-bahan hukum tersebut, dapat dikaitkan terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terdapat didalamnya.³⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, menggunakan metode deduktif, yaitu menarik sebuah kesimpulan dari sebuah keadaan umum atau penemuan khusus yang berasal dari umum.⁴⁰ Dengan demikian, metode ini memproses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan tertentu. Dan akan di elaborasi kan dengan permasalahan yang

³⁷ Jhoni Ibrahim. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. hlm. 47

³⁸ Soerjono Soekanto. Op. Cit., hlm. 251-252

³⁹ Bahder Johan Nasution. Op.Cit., hlm. 97

⁴⁰ Yudha Bhakti Ardiwisasta. (2012). *Penafsiran dan konstruksi Hukum*. Bandung : PT. Alumni. hlm. 9

ada pada penelitian ini untuk memperoleh jawaban secara khusus sesuai dengan permasalahan yang diangkat,

7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab menguraikan permasalahan secara eksplisit dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika menjadi 4 (empat) bab pembahasan yang diantara bab tersebut memiliki sub bab yang berguna untuk memperjelas dan mempermudah dalam mengurai permasalahan pada penelitian ini agar dapat dipahami hingga di akhir kepenulisan yang menjadi sebuah kesimpulan akhir.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal terkait yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan menjadi beberapa pembahasan, yang terdiri dari Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam serta pengaturan Tindak Pidana Perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas sekaligus menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, yakni bagaimana Pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidana Islam dalam mengatur Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, serta bagaimana Pengaruh Pidana Islam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pemberian Sanksi terhadap Terpidana Perkosaan di Indonesia.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran merupakan kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang dikemukakan. Selanjutnya memberi saran yang mungkin dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain yang berkepentingan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, W., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama.
- AbdulKadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adam, C. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, D. (2000). *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Ahmad, W. M. (2004). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, H. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arif, G. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bahder, N. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Brunggink, J. (1998). *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Alih Bahasa ArifSidharta*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Chairil, H. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Cordoba. (2013). *Al-Qur'an Tajwid dan Hadits*. Bandung: Kementerian Agama.
- Frans, M. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, A., & Mahrus, A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hanitjo, S. R. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jawad, M. M. (1996). *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Jhoni, I. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jujun, S. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartono, K. (1992). *Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaraningrat, H. Halim, H., & Erlies, S. N. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Laden, M. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (1990). *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahrus, A. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miftahul, H. (2006). *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Moeljatno. (1983). *Azaz - Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Moeljatno. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Nawawi, A. B. (2008). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Inonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Peter Mahmud, M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud, M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Roeslan, S. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet III*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli, A. (2001). *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto, R. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Bar.
- Soejono, & H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekarno. (2006). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Soerjono, S. (1983). *Faktor-Faktor Yag Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Soerjono, S. (1988). *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2005). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, B. R. (2015). *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- YudhaBhakti, A. (2012). *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaily, W. (1984). *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*. Damaskus: Daar Al Fikr.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Doortje D Turangan. (2011). Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Manado : Universitas Sam Ratulangi. <https://www.academia.edu/>

Fitri Wahyuni. (2016). Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Riau : Universitas Islam Indragiri. <https://www.researchgate.net/>

Nurhayati. (2018). Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh. Sumatera Utara : Al-Manahij. Vol. XII No.1. <https://www.academia.edu/>

Tonny, R. (2015). Kajian Sosiologi hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara. *Lex Crimen Vol. IV No. 8*. <https://www.academia.edu/>

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191126131351-282-451567/komnas-perempuan-tiap-hari-8-wanita-diperkosa-di-indonesia>.

<https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-6-persen-paling-banyak-kasus-pemerksaan>